

Standar Pelayanan Penyediaan Data Informasi Untuk Penelitian Instalasi Diklat

No. SK :

Persyaratan

1. Mahasiswa/ Siswa /Sivitas Akademika institusi pendidikan a. Adanya MOU institusi pendidikan dengan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tentang penelitian b. Surat permohonan pengambilan data yang tercantum penanggung jawab penelitian (dapat Kepala Institusi Pendidikan atau Dosen Pembimbing) c. Rekomendasi pengambilan data dari BAKESBANGPOL Kabupaten Jepara d. Etik Clearen dari Institusi Pendidikan e. Proposal penelitian (apabila bukan survey awal)
2. Instansi a. Adanya MOU instansi pelaksana penelitian dengan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tentang penelitian b. Surat permohonan pengambilan data yang tercantum penanggung jawab penelitian (dapat Kepala instansi atau Dosen Pembimbing) c. Rekomendasi pengambilan data dari BAKESBANGPOL Kabupaten Jepara d. Etik Clearen yang dikeluarkan oleh komite Etik RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara e. Proposal penelitian (apabila bukan survey awal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peneliti/ mahasiswa/ instansi yang mengajukan permohonan data/ informasi rumah sakit datang ke RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara dengan membawa surat rekomendasi penelitian dari Bakesbangpol Kabupaten Jepara yang ditujukan kepada Direktur RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara.
2. Direktur RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara menerbitkan disposisi terkait rekomendasi penelitian.
3. Apabila tidak disetujui, Instalasi Diklat berkoordinasi dengan calon peneliti untuk dikomunikasikan second opinion.
4. Apabila disetujui, Instalasi Diklat menerbitkan surat rekomendasi penelitian dan tanda pengenal peneliti
5. Instalasi Diklat berkoordinasi dengan Bagian Bina Program dan Hukum.
6. Pemohon data/ informasi membawa surat rekomendasi penelitian untuk pengambilan data kepada Bagian Bina Program dan Hukum
7. Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi memberikan data/ informasi yang dibutuhkan oleh pemohon data.
8. Pemohon data/ informasi mengisi buku ekspedisi terkait data apa saja yang diperlukan di Bagian Bina Program dan Hukum.
9. Jika penelitian atau pun pengambilan data telah selesai kemudian Instalasi Diklat menerbitkan surat telah melakukan penelitian di RS dan menarik kembali tanda pengenal peneliti.

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Waktu pelayanan di sesuaikan dengan rekomendasi dari BAKESBANGPOL Kabupaten Jepara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perbup Jepara Nomor 28 Tahun 2010 tentang tarif pelayanan kesehatan di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara :

Rp. 100.000,- untuk satu periode pengambilan data atau penelitian sesuai rekomendasi

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi penelitian dan keterangan selesai melakukan penelitian

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas Informasi
3. Kotak saran yang tersedia
4. Telepon : (0291) 593286
5. Email : rsu.kartini@jepara.go.id
6. Website : rsudkartini.jepara.go.id
7. dr. Bambang Dwipo S., M.Kes (081325733755)
8. Muh Ali, S.Kep., MMKes (08122824647)
9. Karnoto, SE., MM (081325094667)